



**PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG KOMISI KODE ETIK  
KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA  
(Studi Kasus pada Kepolisian Daerah Jawa Tengah)**

Nestiti Aroma Puspita\*, Untung Sri Hardjanto, Amiek Soemarmi  
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
E-mail : [nestitiaroma@rocketmail.com](mailto:nestitiaroma@rocketmail.com)

**ABSTRAK**

Penulisan hukum ini menjelaskan kode etik profesi polri dan komisi kode etik polri yang berlaku bagi polisi dan pemegang fungsi kepolisian. Secara normatif diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri dan Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Komisi Kode Etik Polri, sehingga kode etik profesi Polri berlaku mengikat bagi setiap anggota Polri. Tujuannya untuk mengetahui proses sidang yang dilakukan Komisi Kode Etik Polri bagi anggota polisi yang melakukan pelanggaran kode etik.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah metode pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitian dilakukan secara deskriptif analitis. Metode pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode analisis data yang terkumpul diolah menggunakan metode analisis kualitatif.

Hasil penelitian terkait pelaksanaan Komisi Kode Etik Polri berwenang melakukan pemeriksaan dipersidangan, membuat pertimbangan, dan memutus perkara yang dilakukan oleh pelanggar. Pelanggaran yang dilakukan anggota kepolisian mendapat sanksi tegas melalui Sidang Komisi Kode Etik Polri. Hambatan yang dialami Komisi Kode Etik Polri yaitu sidang sering tertunda karena kesibukan dari anggota Komisi Kode Etik Polri, saksi yang dipanggil banyak yang tidak memenuhi panggilan, dan terbatasnya penyidik pelanggar Komisi Kode Etik Polri.

**Kata kunci : Polri, Kode Etik Profesi Polri, Komisi Kode Etik Polri**

**ABSTRACT**

*Writing the law explains code of conduct profession police of the Republic of Indonesia and the commission code of conduct police of the Republic of Indonesia that applies to the police and the holders of the function of the police. In a normative set in the regulation of the head of the police of the Republic Indonesia No. 14 2011 about the code of conduct profession police of the Republic Indonesia and regulations the head of the police of the Republic Indonesia No. 19 2012 about the commission code of conduct police of the Republik of Indonesia, so that the code of conduct profession police Republicab Indonesia applies to bind for every members of the police of the Republic Indonesia. The goal is to know the process of the hearing that made the commission code of conduct for members of the police are a foul code of conduct.*

*Methods used in the study is the approach juridical normative. Specification research conducted in the descriptive analytical. The data collection done with the use of the law primary and its laws secondary. The analysis of the data collected are processed using the analysis qualitative.*

*The result of the research related to the implementation of the commission code of conduct police of the Republic of Indonesia authorities do the inquest court, make consideration, deciding cases carried out by the offenders. A breach of conducted members of the police got sanctions firmly trough hearing the commission court of conduct police of the Republic of Indonesia. The obstacles experienced by the commission code of conduct that is a hearing often delayed beause busyness of members of the commission code of conduct, a witness who called many who does not meet the call, and the limited investigators offenders commission code police of the Republic of Indonesia.*

**Keywords:Police, code of conduct profession police of the Republic of Indonesia, commission code of conduct police of Republic of Indonesia.**

## I. PENDAHULUAN

Anggota Polri dalam menjalankan tugas dan wewenang tidak boleh melanggar Peraturan Disiplin Kepolisian yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Republik Indonesia dan Kode Etik Polri yang diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri.

Kode Etik Profesi Polri, disebutkan bahwa setiap anggota Polri harus menjauhkan diri dari perbuatan dan sikap tercela serta memelopori setiap tindakan mengatasi kesulitan masyarakat sekitarnya. Di samping itu, setiap insan Polri juga diharapkan mampu mengendalikan diri dari perbuatan-perbuatan penyalahgunaan wewenang.<sup>1</sup>

Polri dalam menjalankan tugas dan wewenangnya harus menjunjung tinggi kehormatan dan martabat Negara, Pemerintah, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Apabila ada anggota polisi yang melakukan pelanggaran dan terbukti melanggar Kode Etik Profesi maka akan dijatuhi sanksi melalui Komisi Kode Etik Polri berupa tindakan disiplin dan/atau hukuman disiplin.

Dalam berhubungan dengan masyarakat anggota Polri seringkali menyalahgunakan wewenang dan melakukan tindakan yang berlebihan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya di lapangan. Kode Etik Profesi Polri mengandung jabaran pedoman perilaku setiap

anggota Polri dalam berhubungan dengan masyarakat, baik ketika menjalankan tugas dan wewenangnya maupun ketika tidak sedang menjalankan tugas dan wewenangnya di tengah-tengah masyarakat. Norma-norma yang terkandung dalam Kode Etik Profesi Polri dijabarkan dalam Peraturan Kapolri No. Pol: 14 Tahun 2011 memiliki kekuatan mengikat, yang menjadi pedoman bagi anggota Polri untuk berperilaku sesuai dengan nilai-nilai moral.

Dalam mekanisme internalnya, Polri memiliki tim PROPAM (Bidang Profesi dan Pengamanan) yang bertugas menerima pelaporan dan membuat penyelidikan internal terhadap pelanggaran maupun kejahatan yang dilakukan oleh aparat kepolisian yang akan ditindaklanjuti dengan sidang Kode Etik Kepolisian.

Pemeriksaan terhadap anggota Polri yang melanggar Kode Etik Polri yakni Divisi Profesi dan Pengamanan (PROPAM) dalam satuan Kepolisian Republik Indonesia, Satuan PROPAM ini akan memberikan dampak terhadap penegakan disiplin anggota Polri terutama dalam penegakan kode etik Polri. Profesionalitas Polri menjadi dambaan bukan saja oleh anggota Polri tetapi seluruh masyarakat Indonesia, karena fungsi pengayom dan pelindung masyarakat didukung adanya profesionalitas Polri dan semua itu tidak lepas dari peranan PROPAM dalam penegakan kode etik profesi Polri.<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Muhammad. Nuh, *Etika Profesi Hukum*, (Bandung : Pustaka Setia, 2011), hlm 144.

<sup>2</sup> Soebroto, *Wewenang Kepolisian dalam Hukum Kepolisian di Indonesia*, (Jakarta : Bunga Rampai PTIK, 2004), hlm 41.

Berdasarkan Pasal 9 PP Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian menjelaskan mengenai hukuman disiplin tersebut berupa:

- a) Teguran tertulis;
- b) Penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun;
- c) Penundaan kenaikan gaji berkala;
- d) Penundaan kenaikan pangkat paling lama 1 (satu) tahun;
- e) Mutasi yang bersifat demosi;
- f) Pembebasan dari jabatan;

Penjelasan penjatuhan hukuman diatas sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Kepolisian, yang selanjutnya disusun kedalam Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan apabila ada anggota polisi yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik Polri maka akan disidang melalui Komisi Kode Etik Polri.

Dalam sistem demokratis, hak-hak khusus Polri ini bukan hanya harus tunduk pada hukum yang berlaku, namun juga harus tunduk pada Kode Etik Profesi sebagai aspek dalam kepolisian. Kode Etik Profesi Kepolisian adalah norma tentang perilaku polisi untuk dijadikan pedoman dalam mewujudkan pelaksanaan tugas yang baik bagi ketertiban umum, keamanan masyarakat, dan penegakkan hukum.<sup>3</sup>

<sup>3</sup> Sadjijono, *Etika Profesi Hukum : Suatu Telaah Filosofis terhadap Konsep dan Implementasi Kode Etik Profesi POLRI*, (Yogyakarta : Laksbang Mediatama, 2008), hlm 78-87.

Berdasarkan fakta hukum dan fakta sebenarnya yang terjadi di masyarakat, terkait dengan pelanggaran kode etik anggota polisi yang mensyaratkan Komisi Kode Etik Polri dalam menjalankan sistem pengawasan yang baik di lingkungan Polri, maka penulisan hukum ini secara spesifik akan membahas lebih lanjut tentang pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Kode Etik Polri dengan segala hambatan yang dihadapinya serta solusi yang dapat diberikan agar lembaga tersebut mampu meningkatkan mekanisme pengawasan terhadap kinerja Polri.

Dari uraian diatas maka permasalahan yang dapat disusun antara lain:

1. Bagaimana pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Kode Etik Polri?
2. Bagaimana proses peradilan bagi anggota polisi yang melakukan pelanggaran kode etik tersebut?
3. Apa saja hambatan dan upaya yang dihadapi dalam proses memeriksa dan mumutus perkara yang dilakukan oleh anggota polisi?

## II. METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-perundangan yang

berlaku.<sup>4</sup> Pendekatan undang-undang dapat membuat peneliti menangkap dan menerka kandungan filosofis yang ada di belakang undang-undang itu dengan melakukan interpretasi sistematis.<sup>5</sup>

#### Pendekatan

yuridis normatif adalah pendekatan permasalahan mengenai hal-hal yang bersifat yuridis dan kenyataan yang ada mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Kode Etik Kepolisian Republik Indonesia. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang menggunakan data sekunder. Data sekunder yang digunakan adalah data yang diperoleh dari hasil riset yang akan dilakukan di Polda Jawa Tengah.

Metode yuridis normatif juga menekankan pada ilmu hukum yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat. Metode ini digunakan untuk memperoleh data yang relevan tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Komisi Kode Etik Kepolisian Republik Indonesia. Daerah yang dijadikan sebagai daerah penelitian di Jawa Tengah adalah Kota Semarang. Hal ini dikarenakan Kota Semarang adalah pusat dari

Jawa Tengah, dan penulis ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan tugas dan wewenang dari Komisi Kode Etik Polri dalam kaitannya dengan permasalahan anggota polisi yang terlibat kasus hukum.

Spesifikasi penelitian yang dilakukan ini bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran sedetail mungkin mengenai manusia, keadaan dan gejala lainnya.<sup>6</sup> Yang dalam hal ini hanya ingin menggambarkan secara rinci mengenai kasus atau permasalahan yang terjadi secara menyeluruh tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Komisi Kode Etik Kepolisian Republik Indonesia khususnya di Kota Semarang dan kemudian diambil kesimpulan.

Pengumpulan data merupakan hal yang sangat erat hubungannya dengan sumber data, karena melalui pengumpulan data ini akan diperoleh data yang diperlukan untuk selanjutnya dianalisis sesuai dengan yang diharapkan. Berkaitan dengan hal tersebut maka dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

#### 1. Data Sekunder

Data sekunder dengan wawancara dan studi

---

<sup>4</sup> Ronny Hanintjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: UI-Ghalia Indonesia, 1990), hlm 20.

<sup>5</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Surabaya: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm 112.

---

<sup>6</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, jilid I, 1984), hlm 19.

kepastakaan. Wawancara yang termasuk dalam data sekunder disini yakni informasi yang kita peroleh dari narasumber berupa keterangan narasumber serta buku-buku dari narasumber. Adapun bahan hukum yang akan dijadikan landasan oleh penulis dalam analisa permasalahan yaitu:

a. Bahan-bahan hukum primer

Merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer dapat berupa perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan Hakim,<sup>7</sup> yang terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 4) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Polri Profesi.

5) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Komisi Kode Etik Polri.

6) Keputusan KAPOLRI No. Pol: KEP/32/VII/2003 tanggal 1 Juli 2003 tentang Kode Etik Profesi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ini merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dan kelengkapan dari bahan hukum primer, berupa data statistik yang diperoleh dari objek penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder,<sup>8</sup> berupa: Kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia, ensiklopedia, internet, dan lain-lain.

Bahan yang telah diperoleh selanjutnya akan dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Metode analisis kualitatif merupakan suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analistis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan akan

<sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm 141.

<sup>8</sup>Soeryono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1983), hlm 52.



diteliti dan dipelajari secara utuh. Di dalam penelitian ini sendiri data yang dikumpulkan adalah data yang bersifat kualitatif.<sup>9</sup>

Bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian ini akan dipaparkan dalam bentuk uraian yang disusun secara sistematis mengikuti alur sistematika pembahasan.

Tujuan dari penyajian data adalah agar para pengguna mudah dalam membaca data.<sup>10</sup> Dalam penelitian ini data sekunder yang diperoleh akan disajikan dalam bentuk penulisan hukum yang disusun secara teratur dan urut.

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Etika Kepolisian**

##### **1. Peraturan Disiplin Kepolisian**

Pasal 1 PP No. 2 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian menyatakan bahwa disiplin adalah ketaatan dan kepatuhan yang sungguh-sungguh terhadap peraturan disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah serangkaian norma untuk membina, menegakkan disiplin dan memelihara tata tertib kehidupan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pelanggaran Peraturan

Disiplin adalah ucapan, tulisan, atau perbuatan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melanggar peraturan disiplin.

Tindakan disiplin adalah serangkaian teguran lisan dan/atau tindakan fisik yang bersifat membina, yang dijatuhkan secara langsung kepada anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan oleh atasan yang berhak menghukum kepada anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Sidang Disiplin.

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ternyata melakukan pelanggaran Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dijatuhi sanksi berupa tindakan disiplin dan/atau hukuman disiplin. Tindakan disiplin berupa teguran lisan dan/atau tindakan fisik. Tindakan disiplin tidak menghapus kewenangan Anjum untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin. Hukuman disiplin berupa: teguran tertulis; penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun; penundaan kenaikan gaji berkala; penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun; mutasi yang bersifat demosi; pembebasan dari jabatan; dan penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 (dua puluh satu) hari.

Pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota kepolisian dalam aktifitas kedinasannya perlu ditindak oleh penegak disiplin yang telah diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003. Pasal 7 PP Nomor 2 Tahun 2003 disebutkan :

*“Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ternyata*

<sup>9</sup> Moleong Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif, edisi revisi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004).

<sup>10</sup> Heribertus Sutopo, *Pengantar Penelitian Kualitatif*, (Surakarta: Puslitbang UNS 2008), hlm 8.

*melakukan pelanggaran peraturan disiplin anggota kepolisian negara republik indonesia dijatuhi saksi berupa tindakan disiplin dan/atau hukuman disiplin”.*

Penegakkan Disiplin Bagi anggota Kepolisian tersebut dilakukan melalui beberapa tahapan. Pada tahapan penyelesaian pelanggaran disiplin Anggota Kepolisian salah satu yang menentukan adalah sidang disiplin. Sidang disiplin anggota kepolisian Republik Indonesia adalah bentuk sidang internal yang dibuat untuk melakukan pemeriksaan terhadap terperiksa yang diduga telah melakukan pelanggaran disiplin sebagai anggota Kepolisian Republik Indonesia.

Mengingat pihak-pihak yang terlibat dalam sidang disiplin diantaranya terdapat pendamping terperiksa. Idealnya, pendamping terperiksa dalam sidang disiplin anggota Kepolisian Republik Indonesia ini lebih berfungsi sebagai pemberi bantuan hukum untuk terperiksa yang diduga melakukan pelanggaran disiplin seperti halnya fungsi pengacara atau advocat yang memberikan nasehat dan pendampingan hukum terhadap kliennya dalam sidang pengadilan lazimnya. Membela hak dan kepentingan hukum dari kliennya dan mengawasi kelayakan hukum yang diterima oleh kliennya.

Membandingkan dengan peran pengacara, maka pendamping terperiksa seidealnya ikut mengawasi jalannya sidang disiplin terhadap terperiksa mengenai kelayakan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara garis besar, anggota Polri yang diduga

melakukan pelanggaran disiplin berhak mendapatkan pendampingan hukum dari ketika awal diperiksa hingga ketika putusan sidang disiplin akan dijatuhkan. Pendamping terperiksa adalah upaya yang disediakan sendiri oleh lembaga kepolisian untuk memberikan bantuan hukum terhadap anggota kepolisian yang melakukan pelanggaran disiplin.

Berdasarkan fakta terkait dengan peraturan disiplin anggota Polri yaitu sebagai contoh masih ada sebagian kecil oknum anggota Polri yang melakukan tindakan disiplin, berupa tidak masuk kantor tanpa ijin sehingga menimbulkan pertanyaan kemana oknum anggota tersebut karena tanpa ada pemberitahuan sehingga melanggar peraturan disiplin anggota Polri, maka dapat disimpulkan bahwa Peraturan Disiplin Kepolisian merupakan salah satu sarana untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap anggota Polri baik dalam pelaksanaan tugas sehari-hari maupun dalam kehidupan sehari-hari. Apabila terjadi pelanggaran terhadap peraturan disiplin oleh anggota Polri, maka akan ditindak dan diberikan sanksi hukuman sesuai ketentuan yang berlaku.

Pelaksanaan peraturan disiplin oleh anggota Polri juga dapat dijadikan salah satu parameter untuk menilai profesionalisme anggota Polri dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sesuai amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Jika ada anggota Polri melanggar disiplin maka berarti anggota polisi tersebut tidak menjalankan tugas dan kewajiban

dengan baik, sehingga diartikan bahwa yang bersangkutan telah bertindak tidak profesional.

## 2. Kode Etik Profesi Polri

Etika profesi secara umum menurut keiser adalah sikap hidup berupa keadilan untuk memberikan pelayanan profesional terhadap masyarakat dengan penuh ketertiban dan keahlian sebagai pelayanan dalam rangka melaksanakan tugas berupa kewajiban terhadap masyarakat,<sup>11</sup> sedangkan pengertian kode etik profesi secara luas adalah sistem norma, nilai dan aturan profesional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan baik, dan apa yang tidak benar dan tidak baik bagi profesional.

Kode etik profesi lahir dari lembaga atau organisasi profesi itu sendiri yang kemudian mengikat secara moral bagi seluruh anggota yang tergabung dalam organisasi profesi tersebut. Oleh karena itu antara organisasi profesi yang satu dengan organisasi lainnya memiliki rumusan kode etik profesi yang berbeda-beda, baik unsur normanya maupun ruang lingkup dan wilayah berlakunya,<sup>12</sup> pada profesi kepolisian, mempunyai kode etik yang berlaku bagi polisi dan pemegang fungsi kepolisian.

Kode Etik Profesi Polri yang selanjutnya disingkat KEPP adalah

norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis yang berkaitan dengan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, patut atau tidak patut yang dilakukan oleh anggota Polri dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab jabatan. Prinsip-prinsip dalam Kode Etik Profesi Polri meliputi:

- a. Kepatutan, yaitu standar dan/atau nilai moral dari kode etik anggota Polri yang dapat diwujudkan ke dalam sikap, ucapan, dan perbuatan;
- b. Kepastian hukum, yaitu adanya kejelasan pedoman bagi anggota Polri dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab dalam pelaksanaan penegakan Kode Etik Profesi Polri.
- c. Sederhana, yaitu pelaksanaan penegakan Kode Etik Profesi Polri dilakukan dengan cara mudah, cepat, serta akuntabel dengan tetap menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan;
- d. Kesamaan hak, yaitu setiap anggota Polri yang diperiksa atau dijadikan saksi dalam penegakan Kode Etik Profesi Polri diberikan perlakuan yang sama tanpa membedakan jabatan, status sosial, ekonomi, ras, golongan, dan agama;
- e. Aplikatif, yaitu setiap putusan Sidang Komisi Kode Etik Polri dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya; dan
- f. Akuntabel, yaitu pelaksanaan penegakan Kode Etik Profesi Polri dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, moral, dan hukum berdasarkan fakta.

Kode etik kepolisian sangat penting bagi para petugas kepolisian

<sup>11</sup> Buhranudin Salam, *Etika Sosial*, (Jakarta : PT. Rineke Cipta, 2002), hlm 14.

<sup>12</sup> Drs. H. Pudi Rahardi, M.H., *Hukum Kepolisian [Profesionalisme dan Reformasi Polri]*, (Surabaya : Laksbang Mediatama, 2007), hlm 147.



dalam tugas-tugas mereka sehingga mereka itu dinilai oleh umum sebagai petugas profesional. Dalam kepolisian, etika Polri tersebut dijabarkan dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri, yaitu ruang lingkup dan materi muatan mengenai pengaturan Kode Etik Profesi Polri yang mencakup etika kenegaraan, etika kelembagaan, etika kemasyarakatan dan etika kepribadian.

### **3. Tujuan dan Fungsi Kode Etik Kepolisian**

Tujuan Kode Etik Kepolisian adalah berusaha meletakkan Etika Kepolisian secara proposional dalam kaitannya dengan masyarakat. Sekaligus juga bagi polisi berusaha memberikan bekal keyakinan bahwa internalisasi Etika kepolisian yang benar, baik dan kokoh, akan merupakan sarana untuk:<sup>13</sup>

1. Mewujudkan kepercayaan diri dan kebanggaan sebagai seorang polisi, yang kemudian dapat menjadi kebanggaan bagi masyarakat.
2. Mencapai sukses penugasan.
3. Membina kebersamaan, kemitraan sebagai dasar membentuk partisipasi masyarakat.
4. Mewujudkan polisi yang professional, efektif, efisien dan modern, yang bersih dan berwibawa, dihargai dan dicintai masyarakat.

Fungsi Kode etik profesi merupakan sarana untuk membantu para pelaksana sebagai seseorang yang professional supaya tidak

melanggar etika profesi. Ada tiga hal pokok yang merupakan fungsi dari kode etik profesi:<sup>14</sup>

a. Kode etik profesi memberikan petunjuk bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang digariskan. Maksudnya bahwa dengan kode etik profesi, pelaksana profesi mampu mengetahui suatu hal yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan.

b. Kode etik profesi merupakan suatu peraturan untuk mengontrol sikap masyarakat atas profesi yang bersangkutan. Maksudnya bahwa etika profesi dapat memberikan suatu pengetahuan kepada masyarakat agar juga dapat memahami arti pentingnya suatu profesi, sehingga memungkinkan pengontrolan terhadap para pelaksana di lapangan kerja (kalangan sosial).

c. Kode etik profesi tidak memperbolehkan adanya campur tangan pihak di luar organisasi profesi tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi. Arti tersebut dapat dijelaskan bahwa para pelaksana profesi pada suatu instansi atau perusahaan yang lain tidak boleh mencampuri pelaksanaan profesi di lain instansi atau perusahaan.

### **B. Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Komisi Kode Etik Kepolisian**

#### **1. Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Komisi Kode Etik Kepolisian**

Komisi Kode Etik Polri adalah suatu wadah yang dibentuk di lingkungan Polri yang bertugas untuk memeriksa dan memutus perkara

---

<sup>13</sup>Drs. H. Pudi Rahardi, M.H., *Hukum Kepolisian [Profesionalisme dan Reformasi Polri]*, (Surabaya : Laksbang Mediatama, 2007), hlm 145.

---

<sup>14</sup>Ibid, hlm 146

dalam persidangan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri (KEPP) sesuai dengan jenjang kepangkatan. Kapolri berwenang membentuk Komisi Kode Etik Polri untuk memeriksa pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang dilakukan oleh seluruh anggota Polri tidak terkecuali Perwira Tinggi Polri dan Komisariss Besar Polisi yang menduduki jabatan Wakapolda atau Irwasda. Dalam hal ini Komisi Kode Etik Kepolisian melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Pejabat Pembentuk Komisi Kode Etik Polri.

Komisi Kode Etik Polri bertugas melaksanakan pemeriksaan di persidangan, membuat pertimbangan hukum, dan memutus perkara pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang dilakukan oleh anggota Polri terhadap pelanggaran norma kesusilaan, norma agama, dan norma hukum, terlibat dalam gerakan-gerakan yang nyata-nyata bertujuan untuk mengganti atau menentang Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terlibat dalam gerakan menentang pemerintah yang sah, menjadi anggota atau pengurus partai politik, menggunakan hak memilih dan dipilih, dan/ataumelibatkan diri pada kegiatan politik praktis, sertaapabila anggota Polri melanggar *etika kelembagaan*, yaitu melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, dan/atau gratifikasi, mengambil keputusan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena pengaruh keluarga, sesama anggota Polri, atau pihak ketiga, serta menyalahgunakan kewenangan

dalam melaksanakan tugas kedinasan sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 13 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri maka Pelanggar Disiplin wajib untuk membuat surat permohonan maaf yang ditujukan kepada Kapolri dan mengembalikan citra Polri yang sudah dilanggar melalui media massa, serta direkomendasikan dengan putusan PTDH (Pemberhentian Tidak Dengan Hormat), serta apabila anggota Polri yang melanggar *etika kemasyarakatan*, yaitu menolak atau mengabaikan permintaan pertolongan, bantuan, atau laporan dan pengaduan dari masyarakat yang menjadi lingkup tugas, fungsi dan kewenangannya, mengeluarkan ucapan, isyarat, dan/atau tindakan dengan maksud untuk mendapatkan imbalan atau keuntungan pribadi dalam memberikan pelayanan masyarakat, bersikap, berucap, dan bertindak sewenang-wenang, mempersulit masyarakat yang membutuhkan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan, serta melakukan perbuatan yang dapat merendahkan kehormatan perempuan pada saat melakukan tindakan kepolisian sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 15 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri maka Pelanggar Disiplin wajib untuk meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang tercela kembali di hadapan Sidang Komisi Kode Etik Polri dan pihak yang dirugikan, serta dipindahtugaskan ke fungsi dan wilayah yang berbeda dan pengalihan fungsi yang bersifat demosi selama 1 (satu) tahun

terhitung sejak diambilnya keputusan.

Komisi Kode Etik Polri mempunyai wewenang yang telah diatur dalam Pasal 13 Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu meliputi:<sup>15</sup>

- a. Memanggil terduga pelanggar untuk didengar keterangannya di persidangan;
- b. Menghadirkan pendamping yang ditunjuk oleh terduga pelanggar atau yang ditunjuk oleh Komisi Kode Etik Polri sebagai pendamping;
- c. Menghadirkan saksi dan ahli untuk didengar keterangannya guna kepentingan pemeriksaan di persidangan;
- d. Mendatangi tempat-tempat tertentu yang ada kaitannya dengan kepentingan persidangan;
- e. Meneliti berkas Pemeriksaan Pendahuluan sebelum pelaksanaan sidang dan menyiapkan rencana pemeriksaan dalam persidangan;
- f. Mengajukan pertanyaan secara langsung kepada terduga pelanggar, saksi, dan ahli mengenai sesuatu yang diperlukan atau berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh terduga pelanggar;
- g. Mengajukan pertanyaan secara langsung kepada pendamping terkait dengan kelengkapan administrasi sebagai pendamping;

h. Membuat pertimbangan hukum untuk kepentingan pengambilan putusan;

i. Membuat putusan dan/atau rekomendasi hasil sidang Komisi Kode Etik Polri, dan;

j. Mengajukan rekomendasi putusan Komisi Kode Etik Polri bersifat administratif kepada pejabat pembentuk Komisi Kode Etik Polri.

Pejabat pembentuk Komisi Kode Etik Polri mempunyai kewenangan untuk meneliti dan memeriksa laporan pelaksanaan tugas Komisi Kode Etik Polri, menerima atau menolak rekomendasi Komisi Kode Etik Polri, dan menjatuhkan putusan atas pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan.

## **2. Proses Peradilan di Luar Internal Komisi Kode Etik Kepolisian**

Perlu diketahui bahwa pada dasarnya anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan peradilan umum seperti halnya warga sipil pada umumnya, demikian yang disebut dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Kepolisian). Hal ini menunjukkan bahwa anggota kepolisian RI merupakan warga sipil dan bukan termasuk subjek hukum militer.

Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH dapat dikenakan melalui Sidang Komisi Kode Etik Kepolisian apabila pelanggar yang dengan sengaja melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara minimal 4 (empat) tahun atau lebih terkait tindak pidana pemerkosaan, penganiayaan,

---

<sup>15</sup>Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian.

pembunuhan dan pelanggaran tindak pidana yang lainnya dilakukan setelah terlebih dahulu dibuktikan pelanggaran pidananya melalui proses peradilan umum sampai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Anggota Polri yang melakukan tindak pidana ada 3 (tiga) peraturan yang telah dilanggarnya yaitu KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), PP Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri, dan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri. Karena terdapat 3 (tiga) peraturan yang telah dilanggar maka berdasarkan Pasal 27 Kode Etik Profesi Polri, disebutkan *“Apabila terjadi pelanggaran kumulatif antara pelanggaran disiplin atau sidang Kode Etik Polri berdasarkan pertimbangan Atasan Ankom dari terperiksa/Terduga Pelanggar serta pendapat dan saran hukum dari pengemban fungsi hukum”*, jika terjadi tindak pidana maka pelaksanaannya melalui sidang kode etik yang dilakukan setelah adanya putusan sidang di peradilan umum, karena hasil putusan dari pengadilan umum tersebut yang akan menjadi salah satu alat bukti pada proses sidang Komisi Kode Etik Polri.

Sidang Komisi Kode Etik Polri terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana dapat dilaksanakan apabila telah ada putusan dari pengadilan umum yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena apabila Sidang Komisi Kode Etik dilaksanakan terlebih dahulu sebelum sidang di peradilan umum, maka putusan dari

sidang Komisi Kode Etik Polri akan menjadi cacat hukum, sedangkan jika sanksi administratif yang akan dijatuhkan kepada Pelanggar KKEP adalah berupa rekomendasi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH), maka hal tersebut diputuskan melalui Sidang KKEP setelah terlebih dahulu dibuktikan pelanggaran pidananya melalui proses peradilan umum sampai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH dikenakan melalui Sidang KKEP terhadap.<sup>16</sup>

- a. Pelanggar yang dengan sengaja melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman penjara 4 (empat) tahun atau lebih dan telah diputus oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
- b. Meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut;
- c. Melakukan bunuh diri dengan maksud menghindari penyidikan dan/atau tuntutan hukum atau meninggal dunia sebagai akibat tindak pidana yang dilakukannya;
- d. Dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali dan dianggap tidak patut lagi dipertahankan statusnya sebagai anggota Polri.

Terkait dengan tindak pidana yang telah disebutkan, sebagai contoh ketentuan mengenai hukum pidana terkait pembunuhan dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mana pembunuhan diancam dengan hukuman pidana 15 tahun penjara (lebih dari 4 tahun), maka tentunya

---

<sup>16</sup>Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri.

harus dilakukan proses peradilan umum terlebih dahulu sebelum sidang Komisi Kode Etik Polri.

Berdasarkan sistem peradilan pidana sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Anggota Kepolisian Republik Indonesia yang menjelaskan bahwa *“Proses peradilan pidana bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum dilakukan menurut hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan umum”*,<sup>17</sup> maka bagi anggota Polri yang melakukan berbagai bentuk tindak pidana dapat dilaporkan ke Sentra Pelayanan Kepolisian (SPK) pada kantor polisi terdekat, sehingga dapat diproses menurut hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan umum. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menghindarkan diri dari perbuatan tercela yang dapat merusak kehormatan profesi dan organisasinya, dengan tidak melakukan tindakan-tindakan berupa:

- a. Bertutur kasar dan bernada kemarahan;
- b. Menyalahi dan atau menyimpang dari prosedur tugas;
- c. Bersikap mencari-cari kesalahan masyarakat;
- d. Mempersulit masyarakat yang membutuhkan bantuan/pertolongan;
- e. Menyebarkan berita yang dapat meresahkan masyarakat;

- f. Melakukan perbuatan yang dirasakan merendahkan martabat perempuan;
- g. Melakukan tindakan yang dirasakn sebagai perbuatan menelantarkan anak-anak dibawah umur;
- h. Merendahkan harkat dan martabat manusia.

Tindakan tersebut dapat dikategorikan telah melanggar etika profesi Polri, karena sudah seharusnya polisi menghindarkan diri dari perbuatan tercela. Terhadap pelanggaran etika profesi tersebut dapat dilaporkan ke Sentra Pelayanan Kepolisian (SPK), sedangkan untuk proses pelanggaran kode etik yang diduga dilakukan, akan ditindaklanjuti secara terpisah oleh Div Propam Polri.

### **C. Hambatan dan Upaya yang Dilakukan oleh Komisi Kode Etik Polri**

Menurut AKBP. Drs. Agus Budi Setiyono selaku Kasubbidwaprof Bidpropam Polda Jawa Tengah menjelaskan bahwa kewenangan yang diberikan kepada anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka hal tersebut sering menyebabkan banyak terjadinya penyimpangan maupun penyalahgunaan tugas dan wewenang oleh anggota Polri dalam pelaksanaan tugasnya sebagai aparat penegak hukum di tengah masyarakat. Oleh karena itu harus ada sebuah control baik dari internal Polri maupun dari eksternal Polri sebagai upaya pengawasan terhadap perilaku anggota Polri di lapangan.

Komisi Kode Etik Kepolisan Daerah Jawa Tengah yang mempunyai cakupan wilayah seluruh Jawa Tengah sangat berat tugasnya

---

<sup>17</sup>Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Anggota Kepolisian Republik Indonesia.



dikarenakan oleh luasnya wilayah yang menjadi wewenangnya, selain itu keterbatasan jumlah personel Komisi Kode Etik Polda Jawa Tengah yang harus mengawasi serta memproses jika ada laporan atau pengaduan maupun temuan atau tertangkap tangan oleh petugas tentang adanya tindakan maupun perilaku anggota Polri yang diduga melakukan pelanggaran disiplin atau Kode Etik Profesi Polri, disamping itu rendahnya kualitas moral para anggota yang menjadi pelaksana tugas Polri di lapangan yang menambah angka pelanggaran menjadi tinggi dan beban berat bagi tim Sidang Kode Etik dalam menjalankan tugasnya. Anggaran yang diberikan kepada Komisi Kode Etik Polda Jawa Tengah tidak sebanding dengan cakupan luas wilayah dan tugas berat yang diemban oleh tim Sidang Kode Etik Polda Jawa Tengah. Hal ini akan sangat membatasi atau menghambat ruang gerak karena dana operasional adalah merupakan faktor penunjang utama serta ketersediaan sarana dan prasarana yang menunjang tugas dan wewenang Komisi Kode Etik Polda Jawa Tengah.

Peran serta masyarakat sangat dibutuhkan sebagai kontrol sosial bagipara anggota Polri. Selama ini ketika terjadi suatu pelanggaran disiplin ataupun pelanggaran Kode Etik Profesi Polri, masyarakat enggan untuk melaporkan kepada Div Propam Polda Jawa Tengah. Hal ini dikarenakan ketidaktahuan masyarakat tentang prosedur pelaporan atau pengaduan yang ditujukan ke Div Propam tentang

adanya pelanggaran disiplin maupun kode etik.

Menurut AKBP. Drs. Agus Budi Setiyono selaku Kasubbidwaprof Bidpropam Polda Jawa Tengah sering kali ada hambatan yang dihadapi oleh Komisi Kode Etik Polri dalam proses memeriksa dan memutus perkara, yaitu:<sup>18</sup>

1. Sidang sering tertunda karena kesibukan masing-masing anggota Komisi Kode Etik Polri yang notabene pejabat utama ditingkat Satuan Kerja Polda Jawa Tengah.
2. Saksi yang dipanggil banyak yang tidak memenuhi panggilan dengan alasan takut dengan yang dilaporkan.
3. Terbatasnya anggaran Komisi Kode Etik Polri serta sarana dan prasarana yang merupakan faktor penunjang pelaksanaan tugas dan wewenangnya.
4. Masih terbatasnya akreditor (tim penyidik pelanggaran Komisi Kode Etik Kepolisian).
5. Kurang profesionalnya beberapa anggota Komisi Kode Etik Polri dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, karena hubungan emosional karena masih satu instansi dengan Terduga Pelanggar.

#### **IV. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat ditarik suatu kesimpulan guna menjawab perumusan masalah.

---

<sup>18</sup>Hasil wawancara dengan AKBP.Drs.Agus Budi Setiyono selaku KASUBBIDWABPROF BIDPROPAM Polda Jawa Tengah pada tanggal 30 Maret 2016.

Adapun kesimpulan penulis adalah sebagai berikut :

1. Ketentuan mengenai Kode Etik Profesi Polri sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 merupakan wujud moral dengan harapan tumbuhnya komitmen yang tinggi bagi seluruh anggota Polri agar mentaati dan melaksanakan Kode Etik Profesi Polri, dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Kode Etik Polri yang telah dijabarkan dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 13 Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Komisi Kode Etik Polri yaitu oleh 3 (tiga) majelis hakim Sidang Komisi Kode Etik Polri bertugas untuk melakukan pemeriksaan dipersidangan, membuat pertimbangan hukum, dan memutus perkara yang dilakukan oleh pelanggar Kode Etik Profesi Polri.

Dalam pelaksanaannya Komisi Kode Etik Polri berwenang untuk memanggil terduga pelanggar untuk dimintai keterangannya di persidangan, menghadirkan pendamping yang ditunjuk oleh terduga pelanggar atau yang ditunjuk oleh Komisi Kode Etik Polri, menghadirkan saksi dan ahli untuk didengar keterangannya, mengajukan pertanyaan secara langsung kepada terduga pelanggar, saksi, dan ahli mengenai sesuatu yang berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh terduga pelanggar, membuat putusan dan/atau rekomendasi hasil sidang Komisi Kode Etik Polri.

2. Dalam proses peradilan bagi anggota polisi yang melakukan

pelanggaran kode etik apabila dalam kehidupan sehari-hari melihat ada oknum polisi yang menyalahgunakan wewenang saat bertugas atau saat tidak dalam bertugas sebaiknya segera melapor ke Divisi Propam untuk diminta keterangan sebagai saksi dan masuk dalam Berita Acara Perkara (BAP) terkait dengan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh oknum polisi dan selanjutnya terduga pelanggar di panggil oleh tim Propam untuk di minta keterangannya, jika terbukti melakukan pelanggaran kode etik maka akan disidang melalui Sidang Komisi Kode Etik Polri dan dijatuhi putusan terkait pelanggaran kode etik yang dilakukan, sedangkan apabila ada oknum polisi yang terlibat dalam kasus tindak pidana maka proses peradilannya dilakukan oleh peradilan umum terlebih dahulu yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap setelah itu akan diadakan Sidang Komisi Kode Etik untuk dijatuhi sanksi dengan ancaman sanksi minimal PTDH (Pemberhentian Tidak Dengan Hormat).

Pelanggaran yang dengan sengaja dilakukan oleh anggota kepolisian harus mendapatkan sanksi yang tegas melalui Sidang Komisi Kode Etik Polri seperti penundaan gaji berkala, penundaan kenaikan pangkat, mutasi ke wilayah dan fungsi yang berbeda, serta direkomendasikan putusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) apabila anggota polisi tersebut telah merusak citra

institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

3. Dalam pelaksanaan sidang pelanggaran Kode Etik Profesi Polri ada kendala dan hambatan yaitu yang pertama sidang sering tertunda karena kesibukan masing-masing dari anggota Komisi Kode Etik Polri yang notabene pejabat utama di tingkat Satuan Kerja Polda Jawa Tengah. Kedua, Saksi yang dipanggil banyak yang tidak memenuhi panggilan dengan alasan takut dengan yang dilaporkan. Ketiga, terbatasnya anggaran Div Propam Polda Jawa Tengah serta sarana dan prasarana yang merupakan faktor penunjang pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Keempat, masih terbatasnya akreditor (tim penyidik pelanggaran Komisi Kode Etik Kepolisian). Kelima, Kurang profesionalnya beberapa anggota Komisi Kode Etik Polri dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, karena hubungan emosional karena masih satu instansi dengan Terduga Pelanggar.

## V. DAFTAR

### PUSTAKA

#### Buku-Buku

- Anton Tabah. *Membangun Polri yang Kuat*. Jakarta, 2001.
- Anton tabah. *Reformasi Kepolisian*. Klaten: Sahabat, cetakan kedua. 2004.
- Egon Bittner dalam David H. Beley. *Police For The Future*.
- H. Pudi Rahardi. *Hukum Kepolisian [Profesionalisme dan Reformasi Polri]*. Surabaya: Laksbang Mediatama, 2007.
- Heribertus Sutopo. *Pengantar Penelitian Kualitatif*. Surakarta: Puslitbang UNS, 2008.
- Indra Fernida. *Akuntabilitas Polisi dalam Penegakan HAM*. Jakarta: Lesperssi, 2008.
- Kunarto. *Better Police Ethics. A Practical Guide [Pedoman Praktis Memperbaiki Etika Kepolisian]*. Jakarta: Cipta Manunggal, 1999.
- Kunarto. *Perilaku Organisasi Polri*. Jakarta: Citra Manunggal, 2004.
- M. Nuh. *Etika Profesi Hukum*. Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- M. Iqbal Hasan. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2002.
- Moleong Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif, edisi revisi*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.
- Padmo Wahjono. *Masalah Ketatanegaraan Indonesia Dewasa Ini*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1948.
- Parsudi Suparlan. *Kode Etik Polri Guna Menunjang Profesionalisme Kepolisian*. Jakarta: Jurnal Polisi Indonesia, Edisi x Bulan September, 2007.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Robert Rainer. *Citra Polisi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1988.



Ronny Hanintijo Soemitro.  
*Metodologi Penelitian  
Hukum dan Jurimetri.*  
Jakarta: UI-Ghalaila  
Indonesia, 1990.

Sadjijono. *Etika Profesi Hukum  
[Suatu Telah Filosofis terhadap  
Konsep dan Implementasi  
Kode Etik Profesi POLRI].*

Yogyakarta: Laksbang  
Mediatama, 2008.

Sadjijono. *Fungsi Kepolisian dalam  
Pelaksanaan Good  
Governance.* Yogyakarta:  
Laksbang Mediatama, 2008.

Soerjono Soekanto. *Metodologi  
Penelitian Hukum.* Jakarta : UI  
Press, 1983.

Soerjono Soekanto. *Pengantar  
Penelitian Hukum.* Jakarta: PT.  
Penerbit Fakultas Psikologi  
UGM, 1985.

Soerjono Soekanto. *Pengantar  
Penelitian Hukum.* Jakarta: PT.  
Gramedia Pustaka, 1989.

Soeryono Soekanto dan Sri  
Mamudji. *Penelitian Hukum  
Normatif.* Jakarta: CV. Rajawali,  
1983.

Sutrisno Hadi. *Metodologi Research.*  
Yogyakarta: Yayasan  
Penerbit Fakultas Psikologi  
UGM, jilid I, 1984.

W. J. S. Poerwadarminta. *Kamus  
Umum Bahasa Indonesia.* Jakarta:  
Balai Pustaka, 1983.

## Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara  
Republik Indonesia Tahun  
1945.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun  
2002 tentang Kepolisian Negara  
Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 1  
Tahun 2003 tentang  
Pemberhentian Anggota  
Kepolisian Negara Republik  
Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 2  
Tahun 2003 tentang Peraturan  
Disiplin Anggota Kepolisian  
Negara Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 3  
Tahun 2003 tentang Pelaksanaan  
Teknis Institusional Peradilan Umum  
Anggota Kepolisian Republik  
Indonesia.

Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun  
2011 tentang Kode Etik Profesi  
Polri.

Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun  
2012 tentang Komisi Kode Etik  
Polri.

## Website

[www.propam.polri.go.id](http://www.propam.polri.go.id)

[www.polisi.wordpress.com](http://www.polisi.wordpress.com)

## Wawancara

Wawancara dengan AKBP. Drs.  
Agus Budi Setiyono selaku  
Kasubbidwaprof BidPropam  
Polda Jawa Tengah.